

DAMPAK PERKAWINAN DINI TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN

Mohammad Rafli Syarifudin¹, Galang Robbiansyah², Muhammad Fadil Muzakki³

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

rafli.riko12@gmail.com

Abstract:

Early marriage remains a widespread practice in Indonesia, despite Law Number 16 of 2019 setting the minimum age for marriage at 19 for both men and women. This phenomenon primarily occurs in rural areas and is influenced by social, cultural, and economic factors, as well as a lack of comprehensive religious understanding. Women are the most impacted, with consequences including interrupted education, reproductive health risks, domestic inequality, and the potential for violence and economic dependency. From an Islamic legal perspective, although the minimum age is not explicitly stated, the principle of maqasid al-shari'ah emphasizes the protection of life, mind, and offspring, which requires physical and psychological maturity before marriage. This article analyzes the legal and normative impact of early marriage on women's rights and emphasizes the importance of harmonizing Islamic law, national law, and public awareness in prevention efforts. Through an approach based on Islamic values of justice, this article emphasizes that marriage should only be entered into by individuals who have reached complete maturity in order to create a harmonious and prosperous family.

Keywords: *early marriage, women's rights, Islamic law, national law, maqashid al-syari'ah, gender justice, child protection*

Abstrak:

Perkawinan dini merupakan praktik yang masih marak terjadi di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal menikah pada 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Fenomena ini terutama terjadi di daerah pedesaan dan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, serta pemahaman agama yang belum menyeluruh. Perempuan menjadi pihak yang paling terdampak, dengan konsekuensi berupa terputusnya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, ketimpangan dalam rumah tangga, serta potensi mengalami kekerasan dan ketergantungan ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun usia minimal tidak disebutkan secara eksplisit, prinsip maqashid al-syari'ah menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan, yang menuntut kematangan fisik dan psikis dalam pernikahan. Artikel ini menganalisis secara yuridis dan normatif dampak perkawinan dini terhadap hak-hak perempuan serta menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan. Melalui pendekatan nilai-nilai keadilan dalam Islam, artikel ini menekankan bahwa pernikahan seharusnya hanya dilakukan oleh individu yang telah matang secara menyeluruh demi mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: perkawinan dini, hak-hak perempuan, hukum Islam, hukum nasional, maqashid al-syari'ah, keadilan gender, perlindungan anak

Pendahuluan

Perkawinan dini masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik ini sering kali terjadi karena berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang kurang tepat pemahamannya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di wilayah pedesaan dan komunitas yang memiliki keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi. (Friska et al., 2025) Fenomena ini tidak hanya mengancam masa depan perempuan, tetapi juga berimplikasi pada hak-hak dasar mereka sebagai individu dan anggota masyarakat.

Perkawinan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia dewasa secara fisik dan psikologis, yang secara hukum di Indonesia adalah usia 19 tahun. (Firdausi et al., 2024) Meskipun pernikahan merupakan institusi sosial yang diatur oleh hukum Islam dan hukum negara, pelaksanaan perkawinan dini berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap perempuan. Mereka sering kali harus menghadapi berbagai kendala seperti putus sekolah, kesehatan reproduksi yang terganggu, risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakmampuan dalam mengelola rumah tangga serta hak-hak ekonomi dan sosial mereka.

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan merupakan ibadah sekaligus kontrak sosial yang mengandung tanggung jawab besar. Islam menekankan pentingnya kematangan fisik dan mental sebagai syarat menikah agar tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, dapat tercapai. (Samsidar et al., 2025) Namun, pernikahan dini cenderung mengabaikan prinsip ini, yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan, khususnya pada perempuan.

Selain itu, hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan batas usia minimal menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan agar dapat menikmati pendidikan dan tumbuh secara optimal sebelum memasuki dunia rumah tangga. Namun, pelaksanaan hukum tersebut masih menghadapi tantangan, terutama di wilayah dengan budaya yang masih menganggap normal perkawinan usia dini.

Pendahuluan ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai isu perkawinan dini dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Selanjutnya, artikel ini akan menguraikan rumusan masalah, pembahasan secara mendalam berdasarkan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum nasional, serta memberikan kesimpulan dan saran untuk upaya preventif yang lebih efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perkawinan, hak anak, serta aspek-aspek yang terkait dengan dampak perkawinan dini terhadap hak-hak perempuan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Batasan Perkawinan Dini Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial yang memadai untuk menjalani tanggung jawab sebagai suami atau istri secara optimal. (Glady Joyne Florencia Suak, 2024) Di Indonesia, perkawinan dini umumnya merujuk pada pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021) Usia ini ditetapkan berdasarkan kajian psikologis dan sosial yang menunjukkan bahwa individu di bawah usia tersebut belum sepenuhnya siap untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak ada ketentuan usia minimal eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits, prinsip kematangan fisik dan mental menjadi syarat utama sahnyanya pernikahan. (Nabilla Fitri Arifin & Arifin, 2025)

Hal ini tercermin dalam maqashid al-shariah yang menekankan perlindungan jiwa dan keturunan sebagai tujuan utama hukum Islam. Ulama kontemporer sepakat bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesiapan fisik dan mental agar dapat menghindari mudharat (kerugian) bagi pasangan dan keluarganya. Namun, dalam praktik sosial budaya, perkawinan dini sering didorong oleh faktor-faktor seperti tradisi, ekonomi, dan perlindungan kehormatan keluarga. Misalnya, dalam beberapa komunitas di Indonesia, perempuan dinikahkan sejak usia remaja dengan alasan menghindari pergaulan bebas atau mengurangi beban ekonomi keluarga. Pola ini bertentangan

dengan tujuan hukum Islam dan hukum positif yang mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan perempuan.(Nur et al., 2025).

2. Dampak Perkawinan Dini terhadap Hak-Hak Perempuan

Perkawinan dini membawa dampak signifikan yang menghambat pemenuhan hak-hak perempuan secara menyeluruh, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum.

a. Hak atas Pendidikan

Perempuan yang menikah pada usia dini biasanya terpaksa menghentikan pendidikannya. Hal ini disebabkan oleh kewajiban mengurus rumah tangga dan anak, yang membatasi waktu dan kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan lainnya. Data UNESCO menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini cenderung memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih rendah dibandingkan yang menikah pada usia dewasa.(Basmawati & Neolaka, 2018) Kehilangan kesempatan pendidikan berdampak negatif pada kualitas hidup perempuan. Pendidikan adalah fondasi utama untuk kemandirian ekonomi, pengembangan potensi diri, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Dengan rendahnya tingkat pendidikan, perempuan juga lebih rentan mengalami diskriminasi dan kesenjangan sosial ekonomi.

b. Hak atas Kesehatan Reproduksi

Perkawinan dini berisiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan yang belum matang berpotensi mengalami komplikasi serius saat kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, persalinan prematur, hingga kematian ibu dan bayi. WHO melaporkan bahwa perempuan usia remaja yang hamil berisiko dua kali lebih tinggi mengalami kematian maternal dibandingkan perempuan dewasa.(Endah Purda Listya et al., 2025) Selain risiko fisik, perempuan muda sering kali kurang memiliki pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan ibu serta anak. Kondisi ini memperparah risiko kesehatan dan menimbulkan beban psikologis yang berat.

c. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan

Perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Faktor ketidaksiapan psikologis dan emosional membuat mereka sulit berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara sehat dengan pasangan. Studi dari UN Women menyatakan bahwa perkawinan dini meningkatkan risiko kekerasan fisik, seksual, dan emosional terhadap perempuan. Kekerasan ini tidak hanya melanggar hak asasi perempuan tetapi juga berkontribusi pada gangguan kesehatan mental dan fisik jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai dan edukasi tentang hak-hak perempuan sangat penting untuk meminimalisir kekerasan tersebut.(Nurjannah & Kahija, 2020)

d. Hak atas Kemandirian Ekonomi

Dampak lain dari perkawinan dini adalah hilangnya kesempatan perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Perempuan yang menikah di usia muda biasanya belum memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sehingga sangat tergantung pada suami. Ketergantungan ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan dan rentan terhadap eksploitasi. Kemandirian ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan kondisi ekonomi yang lemah, perempuan sulit untuk melindungi haknya dan mendapatkan perlakuan adil.(Anwar et al., 2024)

Hukum Islam menempatkan pernikahan sebagai ibadah dan perjanjian sosial yang harus dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Agar pernikahan memenuhi syarat syah, kematangan fisik dan mental menjadi syarat yang sangat penting agar tidak terjadi mudharat kepada pasangan atau keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum perkawinan di Indonesia mengatur batas usia minimal menikah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun

untuk laki-laki. Namun, ketentuan ini kemudian diselaraskan dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun untuk keduanya. (Samsidar et al., 2025)

Harmonisasi ini bertujuan memberikan perlindungan lebih baik bagi perempuan dari dampak negatif perkawinan dini. Meski demikian, pelaksanaan hukum tersebut masih menghadapi tantangan. Faktor budaya, kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat, dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab masih maraknya perkawinan dini secara ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan edukasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mencegah praktik perkawinan dini. Upaya mencegah perkawinan dini memerlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, hingga masyarakat luas. Sosialisasi mengenai bahaya perkawinan dini dan hak-hak perempuan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Pendidikan formal dan nonformal harus diperkuat agar perempuan muda dapat mengakses pendidikan hingga tuntas dan memperoleh keterampilan yang berguna untuk hidup mandiri. Tokoh agama dan adat berperan penting dalam mengubah norma dan budaya yang selama ini mendukung perkawinan dini. Fatwa dan pendapat ulama yang menegaskan pentingnya kematangan dan kesiapan dalam pernikahan dapat menjadi landasan moral bagi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi angka perkawinan dini. Program pelatihan keterampilan dan akses permodalan dapat meningkatkan kemandirian perempuan sehingga tidak terdorong menikah dini karena alasan ekonomi. Selain itu, layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses perlu ditingkatkan agar perempuan muda dapat memperoleh informasi dan perlindungan kesehatan yang memadai. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran batas usia minimal perkawinan juga harus dioptimalkan. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum demi perlindungan hak-hak perempuan dan anak. (Otoluwa et al., 2024)

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Perkawinan dini masih menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak perempuan di berbagai wilayah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dari berbagai kajian dan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa dampak perkawinan dini terhadap hak-hak perempuan sangat kompleks dan beragam, serta membawa konsekuensi negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Dampak tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga meluas ke keluarga dan masyarakat. Dari perspektif hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia telah mengatur batas usia minimal perkawinan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan perkawinan dilakukan secara sah dan bertanggung jawab. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan memberikan batas minimal usia yang harus dipenuhi, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, meskipun dalam prakteknya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang lemah dan masih kuatnya norma sosial serta budaya yang memperbolehkan perkawinan dini menjadi kendala utama dalam menurunkan angka perkawinan usia anak.

Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan dini harus dilakukan secara holistik dan sinergis dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga. Kesadaran akan dampak negatif perkawinan dini harus terus ditingkatkan agar semua pihak bisa berperan aktif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Secara keseluruhan, perkawinan dini adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak perempuan yang memerlukan perhatian dan tindakan konkrit dari semua pihak. Jika tidak segera ditangani, dampak negatifnya akan terus berlanjut dan menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkeadilan gender.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk mencegah dan mengurangi dampak perkawinan dini terhadap hak-hak perempuan: Penguatan Penegakan Hukum, Peningkatan Akses Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang Komprehensif, Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat, Penguatan Peran Keluarga, Pendekatan Multisektoral, Pengembangan Kebijakan Pro-Perempuan, Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan. Dengan penguatan aspek hukum, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perubahan budaya yang sinergis, dampak negatif perkawinan dini terhadap hak-hak perempuan dapat diminimalisir. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak perempuan sebagai salah satu kelompok rentan.

Daftar Pustaka

- Anwar, W. A., Wahyu Sururie, R., Fautanu, I., Makkulau Wahyu, A. R., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 45–69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>
- Basmawati, & Neolaka, A. (2018). Pendidikan Dan Pernikahan Studi Kasus Di Desa Paranglompoa Kabupaten Gowa Makassar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 70–99.
- Endah Purda Listya, Nurul Fatimah Susanti, & Hasrita Octaliana. (2025). Perkawinan Dini, Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi: Literature Review. *Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(2), 125–136. <https://doi.org/10.54259/sehatrakyat.v4i2.4240>
- Firdausi, M., Iswahyuni, T., & Imaduddin, A. (2024). Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Melindungi Kesehatan Reproduksi Remaja Ditinjau dari Maqashid Syariah. *Islamic Law and Civil Law*, 5(2), 1–17.
- Friska, J., Nainggolan, D. A., Siregar, I. S., Hamda, I., Dina, S., Purba, B., & Tuka, T. A. (2025). Analisis Sosial Ekonomi Dampak Pernikahan Dini Dikalangan Remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 41–62.
- Glady Joyne Florencia Suak. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Desa Kema Kec. Kema Kab. Minahasa Utara). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(01).
- Nabilla Fitri Arfian, & Arifin, T. (2025). Pernikahan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hadis Bukhari 5134: Analisis Implementasi Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019. *Tafaqquh*, 10(1), 35–49. <https://doi.org/10.70032/9fnatt23>
- Nur, S., Mudar, A. N., & Munawar, S. (2025). Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia : Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 33–51.
- Nurjannah, S., & Kahija, Y. F. La. (2020). Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian. *Jurnal EMPATI*, 7(2), 557–565. <https://doi.org/10.14710/empati.2018.21676>
- Otoluwa, M. H., Mukadji, M., Napu, N., & Balango, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Melawan Pernikahan Dini di Indonesia : Implementasi dan Dampak Program ' Empower Her ' di Desa Mamungaa Timur (Empowering Women to Combat Early Marriage in Indonesia : Implementation and Impact of the ' Empower Her ' Program. *SERAMBI Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–8.
- Samsidar, Marilang, & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah SosialBudaya dan Implikasinya. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–81.
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>